

**SINERGITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN BADAN PENGAWAS
PEMILU DALAM PENYELENGGARAN PILKADA TAHUN 2020
DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

ZULKIFLI
NPP. 29.1994

*Asdaf Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: mzulkifli331@gmail.com

ABSTRACT (in english)

Problem Statement/Background (GAP): the author focuses on the synergy carried out by the Civil Service Police Unit with the Election Supervisory Body in carrying out the elections so that they are held safely and orderly. **Purpose:** The purpose of this study is to find out how the Civil Service Police Unit Synergizes with the Election Supervisory Body in carrying out its function to oversee the implementation of democratic, safe, and orderly elections in the Covid 19 era.. **Method:** This study uses qualitative methods with data collection techniques consisting of interviews and documentation. **Result:** The results of this study indicate that the Civil Service Police Unit and the Election Supervisory Body of North Kalimantan Province have shown good work synergy in the implementation of the Regional Head Election although there are still some obstacles, namely the lack of equipment owned by field security officers such as Linmas, and the difficulty of access to election locations due to the lack of available facilities. **Conclusion:** The conclusion of this study is that the synergy carried out by the Civil Service Police Unit with the Election Supervisory Body has shown a fairly good performance in terms of the fulfillment of the synergy dimension, namely Coordination and Socialization.

Keywords: Synergy, Regional Head Election, Civil Police Unit, Election Supervisory Body

ABSTRAK (in bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): penulis fokus pada sinergitas yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan Badan Pengawas Pemilu dalam menjalankan Pilkada agar terselenggara dengan aman dan tertib. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Bersinergi dengan Badan Pengawas Pemilu dalam menjalankan fungsinya untuk mengawasi terselenggaranya Pilkada yang Demokratis, aman, dan tertib di era Covid 19. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Utara telah menunjukkan sinergitas kerja yang baik pada pelaksanaan Pilkada walaupun masih terdapat beberapa hambatan yaitu

minimnya alat perlengkapan yang dimiliki petugas pengamanan lapangan seperti Linmas, serta sulitnya akses menuju Lokasi pemilihan dikarenakan minimnya fasilitas yang tersedia. **Kesimpulan:** kesimpulan pada penelitian ini adalah Sinergitas yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Badan Pengawas Pemilu telah menunjukkan kinerja yang cukup baik ditinjau dari terpenuhinya dimensi sinergitas yaitu Koordinasi dan Sosialisasi.

Kata kunci: ; Sinergitas, Pemilihan Kepala Daerah, Satpol PP, Bawaslu

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setelahnya disebut (UUD NRI tahun 1945), menekankan Bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Hukum. Hal ini menegaskan Bahwa Indonesia Indonesia merupakan negara yang didasari Pancasila Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan sistem Hukum Demokrasi selalu mengedepankan persamaan derajat dan juga hak asasi manusia seluruh warga negaranya didepan hukum dan pemerintahan. Sebagai negara hukum tentunya setiap orang memiliki hak dan kedudukan setara di depan hukum tanpa melihat latar belakangnya (Achmad Ali, 2011:28). Sistem demokrasi dan konstitusi adalah dua pilar perlindungan hak asasi manusia dalam sistem pemerintahan Indonesia..

Indonesia Pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan sebuah sarana penting, karena dengannya rakyat menentukan wakil-wakilnya yang akan menjadi penggerak roda pemerintahan. Hasil dari sebuah pemilihan umum dilaksanakan dalam keadaan yang transparan dan kebebasan berserikat dan berpendapat, yang dengannya dianggap cukup presisi dalam menggambarkan keinginan dan keikutsertaan rakyat (Miriam -Budiarjo, 2008:461).

Namun dalam pelaksanaan Pilkada di wilayah Indonesia terdapat banyak kekurangan yang menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaran pilkada baik itu KPU, dan BAWASLU termasuk Pemerintah Daerah, TNI, dan POLRI sebagai unsur yang memiliki posisi strategis dalam Tatanan pelaksanaannya. KPU, BAWASLU, dan Pemerintah Daerah menjadi tiang utama dalam menjamin berhasilnya pelaksanaan pemilu. Kerja sama yang dilakukan oleh ketiga pilar tersebut memerlukan koordinasi dan juga sinergitas yang kuat, hal itu secara pelaksanaan di lapangan berhubungan langsung dengan kelengkapan agar tercapainya pilkada yang aman dan damai serta memiliki kualitas baik dalam pelaksanaannya maupun tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

KPU dan BAWASLU sebagai penyelenggara tidak mungkin melaksanakan fungsinya dengan baik tanpa di dukung oleh fungsi SATPOL PP dalam mengawal ketertiban dan keamanan. Senada dengan yang dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri pada saat Peringatan HUT Satpol PP di Mataram dia menilai bahwa adanya relevansi antara tugas pokok yang diemban SATPOL PP dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dalam mendukung terselenggaranya Pilkada. Kerjasama dan Sinergitas antarinstansi yang berkaitan akan menjadi faktor keberhasilan penyelenggaraan Pilkada. Termasuk juga unsur pengamanan dan pengawasan sehingga Sinergitas antara Satpol PP dengan pemerintah daerah dan juga KPU dengan Bawaslu sangatlah dibutuhkan.

Kalimantan Utara sebagai Provinsi yang baru saja dibentuk maka diperlukan Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat guna berlangsungnya kesejahteraan masyarakat. Namun hal yang sangat disayangkan dalam pelaksanaan Pilkada Gubernur untuk masa jabatan 2016-2021 terdapat gangguan keamanan berupa konflik horizontal masyarakat. Konflik tersebut berawal dari tuduhan masyarakat atas terjadinya *money politic* dalam pelaksanaannya, hingga berbuntut pada pembakaran dan pengrusakan kantor gubernur dan juga 3 kendaraan dinas milik Provinsi. Terjadinya konflik ini dinilai merupakan kelalaian pemerintah daerah dalam mendeteksi dini potensi konflik. Mengingat luas wilayah Kalimantan Utara yang tidak terlalu luas maka deteksi dini seharusnya sejak dini telah dilakukan Oleh instansi terkait terkhusus oleh Instansi Satpol PP melalui perangkat Linmas yang berada dibawah naungannya. Selanjutnya setelah mendapat teguran langsung dari Menteri Dalam Negeri saat itu Pemerintah Daerah Kalimantan Utara dengan penyelenggara memperbaiki sistem untuk menghindari kesalahan yang sama di tahun 2016 agar tidak terjadi di Pilkada tahun 2020. Hal itu dilakukan selain untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, juga dilakukan untuk mendongkrak tingkat partisipasi pemilih agar lebih baik dari tahun 2015 dan juga mencapai target nasional.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum menjadi indikator nomor satu dalam menjadi acuan sukses tidaknya usaha Pembangunan keamanan antara badan-badan yang bertanggung jawab antara lain KPUD, KESBANGPOL DAN JUGA SATPOL PP. Apabila dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya Jumlah partisipan pada tahun 2020 menurun yaitu pada 2019 sebesar 84 persen. Pemilihan kepala daerah serentak yang dilaksanakan di Kalimantan Utara pada Tahun 2020 sangatlah sukses Walaupun persentase target nasional sebesar 77,5 persen tidak dapat dicapai mengingat pemilihan dilaksanakan ditengah bencana non alam pandemi Covid-19.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pelaksanaan Pilkada pada tahun 2020 menjadi salah satu perhatian masyarakat Kalimantan Utara. Sebagai Provinsi termuda Kalimantan Utara baru melaksanakan Pilkada sebanyak dua kali, dimana pada pelaksanaan Pilkada pertama tersebut terjadi sebuah peristiwa yang tidak diharapkan. Peristiwa tersebut terjadi karena salah satu pendukung Pasangan calon gubernur melayangkan tuduhan bahwa terjadinya politik uang sehingga menyebabkan kekalahan bagi pasangan calon dukungan mereka. Selain itu pelaksanaan Pilkada pada tahun 2020 juga berbeda dari pelaksanaan sebelumnya dimana dilakukan dengan cara serentak dengan provinsi lainnya.

Pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2020 yang dilakukan di tengah-tengah situasi pandemi Covid-19 menyebabkan banyak persiapan yang harus dilakukan agar pada saat pelaksanaan tidak menyebabkan terjadinya penyebaran virus memaatikan tersebut. Selain agar terhindar dari penularan Covid 19 hal yang juga harus diperhatikan adalah agar peristiwa yang terjadi di tahun 2016 yaitu kericuhan pasca pelaksanaan pilkada tidak terulang lagi. Berdasarkan sebab itu maka dalam penyelenggaraan pilkada dibutuhkan sistem pengamanan dan pengawasan yang memiliki sinergi agar dalam menjalankan tugasnya mampu menangkal dan mencegah hal-hal yang dikhawatirkan sebelumnya.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai satuan yang memiliki fungsi menertibkan dan menegakkan peraturan daerah serta menjamin ketentraman dan ketertiban umum memiliki fungsi yang harus dimanfaatkan dengan sebaik baiknya karena dalam menjalankan Pilkada tentunya membutuhkan

banyak tenaga pengamanan, Badan Pengawas Pemilu yang memiliki fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pilkada juga membutuhkan Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya, salah satu tugas Bawaslu yang membutuhkan tenaga pengamanan seperti Satpol PP yaitu penertiban alat peraga kampanye dan pengamanan pendistribusian kotak suara menuju lokasi tempat pemilihan berlangsung.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks sinergitas maupun upaya penguatan koordinasi antara 2 lembaga. Penelitian (Muhammad Abbas dan 2020), Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan Kriminalitas Dan Pengamanan Pilkada Tahun 2020 Di Desa Sukakertas, peneliti ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa peningkatan peran organisasi linmas sangat dibutuhkan dalam rangka mengamankan proses Pilkada sehingga dapat menjamin terselenggara dengan tertib dan juga aman. Selain itu Penelitian (Syaifullail Maslul, 2020), Segitiga pengawasn Pilkada Non-Pemerintahan (Masyarakat, Perguruan tinggi, Dan Pers dalam pengawasan Pilkada). Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Dalam penelitian ini didapatkan bahwa pengawasan yang berasal dari lembaga non pemerintah merupakan hal yang perlu dilakukan dan sangat penting terutama dalam menjamin pelaksanaan pilkada yang demokratis. Penelitian (Arifin tobing, Helpinus Ginting, 2020), Koordinasi Kesbangpol dan Linmas dengan KPUD Dalam Pilkada Di Kabupaten Karo. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Dalam penelitian ini didapatkan hasil yaitu koordinasi yang dilakukan Kesbangpol dan Linmas dengan KPUD dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Karo dapat terbilang berjalan dengan baik. Penelitian (Dedeh Haryati, 2012), Penguatan Peran Panwaslu Dalam Pemilukada. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dengan pendekatan Diskriptif. Didalam penelitian ini didapatkan bahwa Panwaslu merupakan sebuah kebutuhan dimana luasnya cakupan pengawasan membutuhkan lembaga yang berfokus disana sementara pelaksana yaitu KPU lebih memfokuskan diri pada pelaksanaan. Penelitian (Saifuddin Tahe, 2021), Peran dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu dalam Penegakan Hukum pemilu tahun 2019 menuju 2024. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran dan penguatan Bawaslu dalam penegakan UU No. 7 tahun 2017 dalam pilkada tahun 2019 telah dilaksanakan dengan baik, namun tetap dilakukan peningkatan agar mampu menghadapi 2024 dengan lebih baik lagi.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penelitian yang akan dilakukan penulis memiliki sejumlah perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi penelitian dimana penelitian oleh (Muhammad Abbas, 2020) berlokasi di Desa Sukakerta, Penelitian (arifin Sihombing, Halpinus Ginting, 2020) berlokasi di kabupaten karo. Sedangkan penelitian (Syaifullail Maslul, 2020) tidak mencantumkan lokasi dan lebih berfokus pada sebuah teori. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan Oleh Penulis merupakan penelitian yang berfokus pada kerja sama (Sinergitas) antara lembaga pengamanan dan penegakan Peraturan Daerah dengan Badan Pengawas Pemilu yang berfungsi mengawasi jalannya pelaksanaan pilkada tahun 2020 Di Provinsi Kalimantan Utara, sehingga terdapat kebaruaran yaitu Teori yang digunakan dan juga lokasi penelitian dimana penulis menggunakan Teori Sinergitas dari Triana Rahmawati dan Irwan Noor sehingga diharapkan dapat

mendeskripsikan kerjasama keduanya dengan lebih baik, dalam penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai Sinergitas yang dilakukan antara Satpol PP dan BAWASLU Provinsi Kalimantan Utara dalam menjamin suksesnya pelaksanaan Pilkada 2020 yang aman, tertib dan demokratis di Provinsi Kalimantan Utara

II. METODE

Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, memungkinkan peneliti untuk dapat berada langsung dalam peristiwa penelitian, menganalisis, mengamati, mencatat, dan menggambarkan permasalahan dengan apa adanya sesuai dengan kondisi senyatanya di lapangan. Selanjutnya membuat suatu kesimpulan dengan mengumpulkan masalah-masalah yang bersifat khusus yang berupa data-data di lapangan, sehingga diperoleh gambaran yang bersifat umum dari masalah yang dihadapi. Melalui desain penelitian ini, peneliti berharap mampu menggambarkan deskripsi secara mendalam berdasarkan fakta dan data-data yang didapatkan hingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan tentang bagaimana sinergitas antara Satpol PP dengan BAWASLU dalam menjamin terselenggaranya Pilkada yang aman, tertib dan demokratis sesuai asas asas pemilu, termasuk masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dan juga dokumentasi. Informan yang ada pada penelitian ini sebanyak 11 orang yang diambil dari BAWASLU, Satpol PP, dan juga Tokoh masyarakat yang dinilai memahami tema yang diangkat. Adapun analisa yang digunakan dalam analisis data adalah teknik Triangulasi data yaitu reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menggunakan teknik menganalisis menggunakan teori Sinergitas yang dikemukakan oleh Triana Rahmawati dan Irwan Noor (). Selain itu penulis juga menyingkronkan dengan peraturan yang memiliki relasi terhadap permasalahan yang diteliti. Cara penyajiannya pun disusun berdasarkan rumusan masalah dan didukung dengan penggunaan dari teori dan legalistik dari masing masing rumusan masalah.

3.1. Sinergitas Satpol PP Dan Bawaslu

Dalam menjalankan tugasnya dalam penyelenggaraan Pilkada sebagai pelaksana keamanan dan ketertiban masyarakat Satpol PP menjalin komunikasi yang erat dan intens dengan Badan Pengawas Pemilu sebagai salah satu pelaksana Pilkada. Sinergitas antara kedua instansi tersebut dapat dilaksanakan dengan menggunakan teori sinergitas yang dikemukakan oleh Najiyati dan Rahmat yaitu Komunikasi, dan Koordinasi. Komunikasi adalah dimensi yang digunakan oleh penulis dalam menentukan indikator dalam melihat tingkat sinergitas yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dengan Badan Pengawas Pemilu dalam mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 di Provinsi Kalimantan Utara. Perencanaan merupakan persiapan berupa tindakan yang tersusun secara sistematis untuk mencapai sebuah tujuan. Dalam menyusun sebuah perencanaan, hal yang

paling dasar untuk dipikirkan adalah menentukan apa yang menjadi tujuannya baik dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjangnya. Kemudian ditentukan juga peralatan yang akan digunakan dalam menjalankan perencanaan tersebut. Dalam menentukan perencanaan harus diperhatikan apa saja yang akan menjadi halangan dalam menjalankan sebuah perencanaan apakah hal tersebut berhubungan dengan ekonomi, politik, atau sosial budaya yang berlaku di lokasi perencanaan dilakukan. (Dr. Taufiqurohman, S.sos., M.Si. 2008). Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap dua narasumber didapatkan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh Satpol PP dan Bawaslu Kalimantan Utara mengikuti dengan kalender penyelenggaraan yang telah diatur dan direncanakan secara nasional. Pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Utara telah diatur untuk dipedomani yaitu pada Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2005 tentang pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah adalah dengan melakukan pemantauan pelaksanaan pilkada, menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pilkada, memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan pilkada dan melaporkan informasi kepada pemerintah mengenai pelaksanaan pilkada.

3.2. Penyelenggaraan Keamanan Dan ketertiban Umum Pada Masa Pilkada 2020

Dalam rangka melakukan kegiatan pemantauan pilkada serentak baik sebelum pada saat dan sesudah melakukan pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Utara melakukan kegiatan pemantauan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 di 5 kabupaten atau kota di provinsi Kalimantan Utara. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada Satpol PP Kabupaten dan kota, Bawaslu, KPU, Kepolisian dan TNI. Secara teknis pemantauan Pilkada pada triwulan ke 4 adalah dengan melakukan pemantauan pemungutan dan penghitungan suara di beberapa TPS maupun KPPS yang ada di kecamatan masing masing Kabupaten dan Kota yang menjadi titik puncak kegiatan dalam pemantauan situasi Pilkada Ini. Landasan hukum yang digunakan dalam menjalankan tugas tersebut adalah Surat Edaran Kemendagri pada tanggal 02 agustus 2019 yang berisikan upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan penyelenggaraan pilkada serentak di tiap tiap daerah. Sedangkan yang menjadi landasan hukum bagi Bawaslu adalah Peraturan Bawaslu No. 4 tahun 2020 tentang pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa. Berdasarkan dua sumber kekuatan hukum tersebut memiliki acuan yang jelas dalam menjalankan fungsinya masing masing.

3.3. Pengambilan Tindakan Oleh Satpol PP Apabila Terjadi Pelanggaran Selama Masa Pilkada

Pelanggaran merupakan kata lain dari penyimpangan. Pelanggaran adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan adat, norma sosial, peraturan yang berlaku dan Undang-Undang. Setiap perbuatan yang melanggar layak dan harus diberikan sanksi apakah itu berupa sanksi sosial ataupun sanksi fisik. Dalam penyelenggaraan Pilkada yang merupakan pesta demokrasi yang berada di daerah menjadi ladang kepentingan bagi banyak orang. Maka Pilkada menjadi tempat bagi seseorang ataupun kelompok untuk memanfaatkannya demi kepentingan dirinya sendiri ataupun kelompoknya.

Pelanggaran yang terjadi pada saat pilkada beragam bentuknya, dimana bentuk pelanggaran yang terjadi bisa berupa pelanggaran Yustisi dan Pelanggaran Non Yustisi. Pelanggaran yang terjadi bermacam-macam modelnya dan dilakukan oleh masing masing pihak tersebar di setiap kabupaten dan kota. Kampanye menjadi salah satu rangkaian yang menjadi sasaran terjadinya pelanggaran,

karena disana dilakukan oleh banyak massa dan dengan berbagai macam cara. Satuan Polisi Pamong Praja secara hukum tidak punya wewenang dalam menindak kecurangan pilkada namun menjadi mata dan telinga untuk Badan Pengawas Pemilu. didapatkan fakta bahwa pelanggaran saat penyelenggaraan Pilkada tidak dapat ditindak hukum oleh Satpol PP karena kapasitas satpol PP, dan hanya berupaya untuk memberi tahu kepada Bawaslu. Kewenangan menangani PSPP (Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu) yang dimiliki oleh Bawaslu tetap memiliki perbedaan dengan Mahkamah Konstitusi (MK). Apabila Mahkamah Konstitusi memutus perkara Pemilu pada tingkat pertama dan keputusannya bersifat final. Sedangkan Bawaslu hanya berwenang memutuskan sengketa proses Pemilu seperti meloloskan Partai yang sebelumnya tidak lolos dalam verifikasi peserta pemilu. Selanjutnya penguatan peran Bawaslu juga diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi kepada pelanggar Pemilu berupa Politik Uang dengan sanksi pengurangan Calon yang terlibat, hal tersebut dilakukan karena menunjang efektifitas pengawasan dan penyelesaian pelanggaran dengan lebih cepat.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pada pelaksanaan program Sinergitas antara Satpol PP dan Bawaslu Kalimantan utara dapat dibilang telah berjalan dengan baik dikarenakan pada prosesnya telah dilaksanakan Komunikasi dan Koordinasi dengan Baik. dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana keamanan dan ketertiban masyarakat Satlinmas Kalimantan Utara yang berada dibawah naungan Satpol PP Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan tugasnya dengan baik walaupun menghadapi kendala berupa kurangnya jumlah anggota serta minimnya kompensasi yang diterima oleh anggota linmas mengingat proses pelaksanaan pilkada yang memakan waktu cukup lama. Anggota linmas membuktikan diri menjadi salah satu unsur yang penting dan tidak boleh dilupakan apabila pelaksanaan pilkada serentak kembali di laksanakan di kesempatan selanjutnya hal tersebut sudah sesuai dengan hasil penelitian (Arifin Sihombing dan Halpinus Ginting, 2020)

Selain menjaga kelancaran Pelaksanaan pilkada Satlinmas juga tidak melupakan fungsi utamanya sebagai bagian dari perlindungan masyarakat yaitu mencegah terjadinya tindakan kriminal di sekitar wilayah berlangsungnya pilkada. Setiap tps yang dijaga paling sedikit 1 anggota linmas membuahkan hasil berupa meningkatnya keamanan masyarakat yang memilih sehingga masyarakat dapat dengan menyuarakan hak pilihnya dengan aman tanpa menghawatirkan adanya gangguan dalam bentuk apapun, hal ini sama seperti yang menjadi temuan dalam penelitian (Muhammad Abbas dan Fitria Yanuarinta, 2020)

Satuan Polisi Pamong Praja bersama Bawaslu dalam penyelenggaraan Pilkada memiliki peran penting sehingga mampu mengawal pelaksanaannya dengan aman dan tertib. Kerja sama antara 2 lembaga yang berasal dari pemerintah memiliki wewenang khusus apabila terjadi pelanggaran dimana keduanya bisa menjatuhkan sanksi kepada yang melanggar, baik itu berupa teguran maupun sanksi administrasi. Hal inilah yang menjadikan peserta Pilkada ataupun pendukung pasangan calon dapat menjalankan kegiatannya tanpa melanggar karena sadar akan konsekuensi yang akan diterima apabila terbukti melakukan tindakan pelanggaran. Hal ini telah sesuai dengan hasil penelitian (Syaifullail Maslul, 2020)

4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat yang ditemukan dalam Sinergitas yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan Badan Pengawas Pemilu adalah sulitnya akses antara kabupaten kota dengan kecamatan di dalamnya, hal ini disebabkan geografis Kalimantan Utara yang banyak dibelah oleh perbukitan dan sungai serta hutan hujan. Selanjutnya adalah minimnya anggota Satlinmas yang terdaftar secara resmi sehingga harus direkrut secara terburu buru dan mendapat pengarahan tugas yang belum bisa dikatakan maksimal

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Sinergitas antara Satpol PP dan Bawaslu Kalimantan Utara dalam mengawal penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 sudah bisa dikatakan baik. hal ini terlihat dari sudah terpenuhinya unsur-unsur dalam Sinergitas yaitu Koordinasi dan Sosialisasi. Faktor pendukung dalam terlaksananya kegiatan tersebut tidak lepas dari perhatian Pemerintah Provinsi yang memberikan alokasi dana lebih dari 100 miliar rupiah. Dan faktor penghambat yaitu kondisi geografis, jeleknya sarana dan prasarana, serta perekrutan anggota linmas yang terburu buru. Namun dibalik kekurangan tersebut pelaksanaan Pilkada dinyatakan baik dengan standar telah mencapai partisipasi pemilih lebih dari 75%.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dimana hanya terdapat waktu 1 minggu dan biaya penelitian dimana penulis menetapkan lokus adalah Kalimantan Utara namun biaya transportasi antar daerah sangatlah tinggi sehingga penulis menetapkan daerah yang paling menggambarkan Kalimantan Utara yaitu Kabupaten Bulungan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program Pengaman Pilkada di Provinsi Kalimantan Utara mengingat jurnal ini dikeluarkan pada tahun 2022 dan pada tahun 2024 akan dilaksanakan kembali Pilkada serentak

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kalimantan Utara beserta jajarannya dan Kepala Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Utara beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Dwinugraha, Akbar Pandu, 'SINERGITAS AKTOR KEPENTINGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Studi Pada Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang) Akbar', 1-7

Keamanan, Ketertiban D A N, 'Tinjauan Kewenangan Antara Satpol Pp Dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Dan Keamanan', 8.6 (2018), 967-81

- Kelompok, Kerjasama, Kebersamaan Visi, and D A N Rasa, 'PERAN VARIABEL PERILAKU BELAJAR INOVATIF , INTENSITAS', 55, 2006, 219–37
- Muzahhirin, Chrisdianto Eko Purnomo, and Program, 'Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Sistem Peradilan Administrasi Pemilihan Umum', 2.2 (2018), 211–29
- Nalle, Victor Imanuel W, 'STUDI SOSIO-LEGAL TERHADAP KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN DI KABUPATEN SIDOARJO Victor Imanuel W. Nalle', 47.3 (2016)
- Padang, Universitas Negeri, 'E-TECH | Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan | Vol.I No.1 November 2016 Diterbitkan Jurusan KTP FIP UNP', 1, 2016, 1–8
- Satriawan, M.Iwan, 'PENGAWASAN PEMILUKADA OLEH RAKYAT (UPAYA MENCEGAH PELANGGARAN PEMILUKADA)'
- Seminggu, Program, Probolinggo Semipro, Triana Rahmawati, Irwan Noor, and Ike Wanusmawatie, 'Negara Masyarakat (Pemerintah) Sektor Swasta', 2.4, 641–47
- Simamora, Janpatar, 'Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis'
- Widodo, Wahyu, and A Pendahuluan, 'PELAKSANAAN PILKADA BERDASARKAN ASAS DEMOKRASI DAN NILAI-NILAI PANCASILA', V.1 (2015), 679–91

